

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 381), peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 220), peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Prajudi Admosudirjo (2001: .68), secara umum peran adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Menurut Toha (2001: 10), pengertian peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

2. Bentuk dan Dimensi Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 224), peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga. Peranan yang dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk-bentuk peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Menurut Horoepoetri dkk (2003: 23-24), peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan

c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*)

e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

B. Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Balai pemasyarakatan adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah suatu usaha atau cara memberikan bimbingan (*personal care*) terhadap anak serta orang dewasa.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan wewenang yaitu:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk disajikan dalam sidang peradilan anak.
2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan atas permintaan dari pihak Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang diusulkan untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).
3. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan serta pembinaan terhadap napi di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan yang memperoleh Program Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).
4. Melaksanakan registrasi klien binaan Balai Pemasyarakatan.
5. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan dalam rangka penyajian Penelitian Kemasyarakatan dalam sidang peradilan anak.
6. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan baik di lembaga pemasyarakatan maupun di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
7. Memberikan bimbingan lanjutan bagi para klien Balai Pemasyarakatan yang masih memerlukan.

Tugas Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas di Lampung adalah:

1. Melakukan kunjungan dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan dari penyidik dalam hal tindak pidana di bawah umur atau memenuhi permintaan, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang diusulkan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi.
2. Memanggil keluarga maupun klien untuk menghadap ke Balai Pemasyarakatan dalam rangka mengadakan konsultasi yang berhubungan dengan proses bimbingan, pembinaan, dan pengawasan
3. Mengadakan koordinasi pada instansi terkait lainnya
4. Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dalam hal perkembangan klien pada Balai Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 8 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud petugas kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan merupakan seorang petugas yang terdiri dari:

1. Pembimbing kemasyarakatan dari departemen kehakiman;

2. Pekerja sosial dari Departemen Sosial; dan
3. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 menyatakan pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai kecakapan dan keahlian tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Adapun tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

C. Anak yang Bermasalah dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Menurut Hariyadi (2001: 32), secara umum anak adalah sebutan yang diberikan kepada keturunan sepasang suami istri dalam suatu sistem keluarga yang tidak akan terputus meskipun sang anak tersebut telah memasuki usia remaja, dewasa, berkeluarga atau bahkan tua sekalipun, sang “anak” tersebut tetap merupakan anak dalam artian keturunan dari kedua orang tuanya, demikian pula apabila dilihat status sosialnya sebagai kehidupan bermasyarakat.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Anak-Anak Bermasalah dengan Hukum

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang_undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak-anak bermasalah dalam penelitian ini merupakan anak-anak yang berperilaku nakal atau disebut juga dengan anak konflik hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat (Purnianti, 2002 :3)

Selanjutnya menurut Purnianti (2002: 4-5), yang dimaksud dengan anak nakal atau bermasalah mengandung dua pengertian, yaitu:

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum adat, aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Berdasarkan dua kelompok anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a di atas, anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak bermasalah dalam konteks penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang menurut hukum formal maupun hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran oleh Anak-Anak Bermasalah dengan Hukum

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong* terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti social (Wagianti Soetojo , 2010:9)

Menurut Fuad Hassan (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 22) yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan anak-anak yang masih muda.

Menurut Adler (dalam Kartini Kartono, 1922: 21-22) tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* adalah:

- a. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain

- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, mengacaukan ketenangan lingkungan sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga kadang-kadang merenggut korban jiwa
- d. Kriminalitas anak berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, memcopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, pembunuhan dengan jalan mencekik, meracun
- e. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau dan mengganggu sekitar
- f. Perkosaan,
- g. Kecanduan narkoba
- h. Gangguan seksualitas pada anak
- i. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
- j. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis
- k. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja
- l. Perbuatan anti sosial yang disebabkan gangguan kejiwaan pada anak-anak

Gejala kenakalan akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber, antara lain:

- a. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri

- b. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri
- c. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya jalan mabuk-mabukan minuman keras
- d. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pad dunia objektif kearah dunia subjektif mereka lebih suka hidup berkelompok atau bergerombol dengan teman sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman, dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan ekperimrn hidup dalam dunianya yang baru.
- e. Pencarian suatu identitas kedewasaan

4. Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak

Menurut Wagianti Soetedjo (2010:17), sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan kenakalan perlu diketahui motifnya.

Menurut Romli Atmasasmita (1983:46) dikutip dari Wagianti Soetedjo (2010:17), faktor penyebab terjadinya kenakalan anak adalah sebagai berikut:

a. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Motivasi intrinsik terdiri dari:

1) Faktor itelegentia

Faktor itelegentia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *Delinquency* pada umumnya mempunyai

itelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam penyampaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah yang rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

2) Faktor usia

Faktor usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab nya terjadi kejahatan. Usia anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantaranya usia 15 sampai dengan 18 tahun.

3) Faktor jenis kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dlam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan remaja semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Perbuatan kejahatan pada anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, pemalakan, dan pemerkosaan. Sedangkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan akibat pergaulan bebas.

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga,

Kedudukan seseorang anak dalam keluarga menurut kelahirannya misalnya anak tunggal, anak pertama danseterusnya. Kebanyakan *delinquency* dan kriminalitas dilakuakn oleh anak pertama dan anak tunggal

pria maupun wanita. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang minimal, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala keinginan atau permintaan dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam pergaulan dengan masyarakat dan sering timbul konflik, didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya atau anggota masyarakat lain, akhirnya akan mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Motivasi ekstrinsik terdiri dari:

1) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadikan sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan keluarga yang kurang menguntungkan. Pada umumnya keluarga *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya

kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau pemisahan orang tua mempengaruhi perkembangan anak.

2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah. Sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagia anak. Selama menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antar anak dengan sesamanya, juga interaksi antar anak dengan guru.

3) Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi longgar, anak-anak kemudian menjauhkan dirinya dari keluarga untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru, dengan subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

4) Pengaruh media massa

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bacaan-bacaan yang buruk akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak.

Pengaruh film ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitik beratkan aspek pendidikan; mengadakan ceramah melalui mas media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lainnya sebagainya.

D. Kerangka Pikir


Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung sesuai dengan tugasnya dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian anak sebagai pelaku kejahatan sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik. Bapas merupakan salah unit pelaksana teknis (UPT) dalam jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan bidang tugas instansi penegak hukum lainnya, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan mitra kerja dari penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan di mana BAPAS bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan diri anak sebagai terpidana untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya dengan baik. Selain dapat beradaptasi dengan baik, diharapkan dengan bimbingan dan pengawasan, seorang narapidana dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum. Pembinaan tersebut terdiri dari: 1) Memberikan bimbingan kepribadian. Bimbingan kepribadian dimaksudkan agar anak yang bermasalah dengan hukum memiliki kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum. (2) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum sebagai laporan perkembangan klien selama mengikuti proses bimbingan di Bapas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung melaksanakan peranannya dalam membina anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau menjadi narapidana anak. Pembinaan ini meliputi pelaksanaan bimbingan kepribadian dan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan sebagai implementasi peranan oleh Balai Pemasyarakatan dengan tujuan agar anak-anak yang bermasalah dengan hukum tersebut menyadari kesalahannya di masa lalu dan berupaya untuk memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan kesalahannya di masa-masa yang akan datang.